

URGENSI RENCANA AKSI DAERAH TENTANG PENGARUSUTAAAN GENDER (RAD PUG) DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Anesta Meunistry Nesimnasi, SE,MM,
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi NTT

Ringkasan Eksekutif

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam semua tahapan perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan. Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 memberikan arah yang jelas tentang sasaran dan indikator untuk pencapaian prioritas nasional pembangunan kesetaraan gender demikian juga dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 mengamanatkan kepada kabupaten/ kota untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG). Kebijakan ini mengidentifikasi masalah yang di hadapi Pemerintah Provinsi NTT yaitu terbatasnya pemahaman akan PUG, minimnya ketersediaan data terpilah gender, belum optimalnya pelaksanaan PPRG di perangkat daerah dan belum optimalnya kelembagaan PUG. Maka kebijakan ini memberikan rekomendasi yaitu : merevitalisasi kelembagaan Kelompok Kerja (Pokja) PUG, memperkuat forum satu data di daerah, dan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG.

Kata kunci: analisis, gender, sumber daya manusia RAD PUG,

Pendahuluan

Isu kesetaraan dalam pembangunan telah menjadi isu global yang diadopsi oleh sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Ketimpangan pembangunan yang memarginalkan kelompok tertentu telah menyebabkan kemiskinan struktural dan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang sulit diurai. Ketimpangan tersebut menimbulkan ketidakadilan dalam berbagai bentuk seperti diskriminasi, peminggiran (marginalisasi), beban ganda, pelabelan (*stereotype*), dan kekerasan.

Pemerintah Indonesia telah mengamanatkan berbagai elemen pembangunan, termasuk pemerintah daerah untuk melakukan pengarusutamaan gender dalam kegiatan


pembangunan. Dalam perjalanannya, kesadaran akan pentingnya kesetaraan semakin meningkat dan memunculkan urgensi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan, tidak hanya bagi perempuan dan laki-laki, namun juga disabilitas serta kelompok sosial rentan lainnya.

Promosi kesetaraan dan keadilan gender sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Terkait dengan konteks diatas, berbagai rujukan kebijakan telah diterbitkan. Sebut saja Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, Keputusan Bersama 3 Menteri, hingga Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Di

tingkat Provinsi, NTT telah memiliki PERDA 5 tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pelaksanaan Pembangunan di Daerah, serta PERDA 6 tahun 2022 tentang Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Provinsi NTT. Selain itu, ada sejumlah aturan terkait yang mengatur penyelenggaraan dan institusi PUG di tingkat provinsi.

Berdasarkan data BPS Provinsi NTT (2022) IPG NTT pada tahun 2022 dan 2023 berturut-turut adalah 92,96 dan 93,38 sedangkan IDG NTT berturut-turut Tahun 2022 dan 2023 adalah 75,22 dan 75,10. Nilai IDG Provinsi NTT masih cenderung rendah, walaupun nilai IPG sudah relatif tinggi. Hal ini memperlihatkan masih adanya ketimpangan gender dalam pembangunan daerah di NTT baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaat. Sejalan dengan dinamika nasional, paradigma penataan PUG berkembang sehingga kepentingan disabilitas dan kelompok rentan (inklusi sosial) menjadi bagian penting yang wajib diarusutamakan.

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah suatu strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender (KKG) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.



Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2023 adalah 0,428, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 0,436. Ini menunjukkan peningkatan kesetaraan gender di NTT. Kabupaten Rote Ndao memiliki IKG tertinggi (0,808), sementara Kabupaten Ende memiliki IKG terendah (0,252). Indeks ini mengukur kesenjangan antara pria dan wanita dalam beberapa aspek kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi politik.

Deskripsi Masalah

Secara substansial baik Inpres, Permendagri, Peraturan Daerah hingga Surat Edaran Gubernur NTT, menegaskan bahwa PPRG merupakan media yang bekerja dengan cara menelaah dampak dari belanja kegiatan terhadap perempuan dan laki, selanjutnya di analisa apakah alokasi anggaran tersebut telah menjawab kebutuhan laki-laki-perempuan secara memadai ataukah sebaliknya. PPRG bukanlah suatu pendekatan yang berfokus pada klasifikasi anggaran, melainkan lebih menekankan pada masalah kesetaraan dalam penganggaran. Kesetaraan tersebut berupa proses maupun dampak alokasi anggaran dalam program/kegiatan yang bertujuan menurunkan tingkat kesenjangan gender. Sejauh ini, adapun faktor yang menjadi tantangan adalah:

Pemahaman hingga implementasi PPRG pada Perangkat Daerah di Provinsi NTT masih sangat terbatas

Grafik 1. Indeks Ketimpangan Gender Provinsi NTT Tahun 2023

Hal ini di antaranya disebabkan oleh informasi PPRG serta ASN yang memahami desain PPRG, masih minim, khususnya *Gender Focal Point* yang ada di setiap perangkat daerah, tentunya berpengaruh pada citra daerah (kurang elok) secara nasional, apalagi telah diterbitkan berbagai regulasi yang mengharuskan menggunakan instrumen analisis pada setiap mengusulkan program/kegiatan setiap tahun.

Minimnya ketersediaan data terpilah gender

Hal ini dapat digunakan sebagai rujukan perencanaan kegiatan yang responsif gender.

Belum optimalnya pelaksanaan PPRG di Perangkat Daerah Provinsi NTT

Dari advokasi dan pendampingan penyusunan dokumen PPRG, Isu strategis dalam pengarusutamaan Gender adalah PPRG belum terintegrasi dalam perencanaan daerah sehingga masih diperlukan advokasi mendorong PPRG menjadi bagian dalam perencanaan daerah.

Belum optimalnya Kelembagaan PUG

Pokja PUG di Provinsi NTT pernah terbentuk melalui Keputusan Gubernur NTT No.345/KEP/HK/ 2019 tentang Kelompok Kerja (POKJA) PUG Tingkat Provinsi NTT. Berikutnya pada setiap perangkat daerah dibentuk *Focal Point* gender dari 39 OPD. Namun demikian, Pokja PUG belum berjalan optimal.

Perlu adanya Rancangan Aksi Daerah (RAD) PUG

Untuk menjalankan amanat dari Permendagri 67 Tahun 2011 untuk benar-benar Pengarusutamaan Gender di implementasikan dan juga menjawab tantangan Pemerintah Provinsi NTT maka perlu adanya di susun Rancangan Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) di Provinsi NTT yang diharapkan dapat mendorong upaya percepatan penyusunan kebijakan, program,

kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang responsif gender di Provinsi NTT.

Kebijakan yang disasar

1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
2. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah.
3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
4. Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTT Dasa Cita Ayo Bangun NTT Nomor 2 Milenial dan Perempuan Motor Kreativitas Lokal.

Rekomendasi Kebijakan

1. Perlu segera merevitalisasi Kelembagaan Pokja PUG. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah sebagai motor penggerak untuk mendorong ini dengan dukungan dari mitra pembangunan yang terkait. Hal ini merupakan kesempatan baik untuk mendorong pencapaian Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTT Dasa Cita Ayo Bangun NTT Nomor 2 Milenial dan Perempuan Motor Kreativitas Lokal.
2. Memperkuat forum satu data Provinsi NTT untuk memastikan siklus data daerah yang mencakup pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan data pilah gender, sehingga dapat mendukung proses Perencanaan, Penganggaran yang



responsif gender dalam Pembangunan di Daerah.

3. Perlunya Penyusunan RAD PUG di Provinsi NTT agar pemerintah daerah pada setiap perangkat daerah secara konsisten mengintegrasikan perspektif gender dalam semua program dan kebijakan serta menyediakan sumber daya yang cukup untuk pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi guna memastikan kesetaraan dan

pemberdayaan perempuan di seluruh sektor. RAD merupakan *baseline* kondisi 5 Tahun ke depan sesuai dengan periode RPJMN Tahun 2025-2029 dan juga akan memastikan keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun dan memperkuat upaya membangun kesetaraan gender di Provinsi NTT.